



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 42/G/2019/PTUN.KPG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

Nama : **TADA HOLO HEGE RIHI, S.Pi** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan N.Supul I-32 RT.003/RW.001, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kupang-Propinsi NTT;-----

Pekerjaan : Mantan PNS;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. YOHANIS D. RIHI, SH ; -----
2. MERIYETA SORUH, SH ; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Soverdi Belakang SD. GMIT Oebufu No.3 RT.028/RW.027, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo-Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 10 Juni 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

M e l a w a n

Nama jabatan : **GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR** ;-----

Tempat Kedudukan : Jalan El Tari No.52 Kota Kupang, NTT ;-----

Dalam hal ini memberikan Surat Tugas kepada :-----

Halaman 1 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ALEXON LUMBA, SH.,M.Hum. Jabatan Kepala Kepala Biro
Hukum Setda Propinsi Nusa Tenggara Timur ;-----

2. LUKAS N. MAU, SH, Jabatan Sub Bagian Sengketa Hukum
pada Biro Setda Propinsi Nusa Tenggara Timur-----

3. SABASTIAN HASAN, SH, Jabatan Staf Pada Biro Setda Propinsi
Nusa Tenggara Timur ;-----

4. YOULA Y.WANGANIA, SH, Jabatan Staf Pada Biro Setda
Propinsi Nusa Tenggara Timur ;-----

5. NDARA NDUKA, SH, Jabatan Staf Pada Biro Setda Propinsi
Nusa Tenggara Timur ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia berkantor di Kantor
Gubernur Nusa Tenggara Timur-Propinsi NTT di jalan El.Tari No.52-
Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : HK. 022.2/07/2019
tanggal 11 Juli 2019;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

- Telah membaca Gugatan Penggugat tanggal 18 Juni 2019 yang telah diperbaiki pada tanggal 15 Juli 2019;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 42/PEN-DIS/2019/PTUN.KPG tanggal 28 Juni 2019 tentang Lolos Dismissal ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 42/PEN-MH/2019/PTUN.KPG tanggal 28 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----

Halaman 2 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 42/PEN-PP/ 2019/PTUN-KPG, tanggal 1 Juni 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 42/PEN-HS/2019/PTUN-KPG tanggal 15 Juli 2018 tentang Hari Sidang ;-----
- Telah membaca berkas perkara, dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak ; -----
- Telah mendengar keterangan ahli dalam persidangan ; -----
- Telah membaca berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 18 Juni 2019 di bawah Register Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.KPG, gugatan mana telah diperbaiki pada tanggal 15 Juli 2019 yang pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

OBJEK SENGKETA ;-----

Yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha negara ini adalah :-----KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : Upx.012.1/KEP/15/2019 TANGGAL 29 MARET 2019 TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN BERUPA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA TADA HOLO HEGE RIHI, S.PI – NIP. 19610310 198603 2 011 YANG DITERBITKAN OLEH GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR;-----

Halaman 3 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DASAR GUGATAN : -----

A. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan;-----

Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menetapkan bahwa : *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*----- Bahwa semula Penggugat adalah orang pribadi yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Gubernur Nusa Tenggara Timur yang saat diberhentikan sebagai Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur;-----

Bahwa akibat diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, maka Penggugat sangat dirugikan berupa : kehilangan pekerjaan dan status sosial sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak menerima gaji yang merupakan sumber pendapatan satu-satunya yang lebih lanjut Penggugat tidak mampu lagi untuk menghidupi dan membiayai pendidikan anak yang belum bisa mandiri;-----

Bahwa Penggugat sangat dirugikan oleh terbitnya obyek sengketa, sehingga beralasan hukum dan tepat untuk menggugatnya pada Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kupang karena tempat tinggal Tergugat berada dalam lingkungan wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara .-

B. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;-----

Bahwa pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara "*. - -----

Bahwa Obyek Gugatan Penggugat terima sendiri pada tanggal 8 Mei 2019, dari seorang Pegawai Negeri Sipil bernama : GANEF WURGIYANTO, A.PI sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : Dis.PkI.050/B2.429/V/2019 tanggal 8 Mei 2019;-----

Bahwa tenggang waktu sembilan puluh hari jatuh tempo pada hari Senin Tanggal 6 Agustus 2019 dan gugatan ini diajukan dan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 18 Juni 2019.

-----Bahwa gugatan ini diajukan pada hari ke 41 (empat puluh satu) dari tenggang waktu yang diberikan Undang-Undang, sehingga dengan demikian

Halaman 5 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana

dimaksud

dalam

ketentuan

Undang-

Undang.-----

C. Surat Keputusan Obyek Sengketa Bersifat Konkrit, Individual dan Final -----

Menurut Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan : “ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”-----

Bahwa berdasarkan uraian- uraian di atas, maka Objek Sengketa Tata Usaha Negara yaitu berupa : “KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : Upx.012.1/KEP/15/2019 TANGGAL 29 MARET 2019 TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN BERUPA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA TADA HOLO HEGE RIHI, S.PI – NIP. 19610310 198603 2 011”; telah memenuhi syarat sebagai objek gugatan tata usaha negara dalam sengketa ini, sehingga dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang, berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan mengadili sengketa ini demi menegakkan ketentuan hukum yang di atur dalam undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Halaman 6 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. ALASAN GUGATAN: -----

1. Alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam sengketa *a quo* diuraikan dalam bentuk kronologis sebagai berikut:

-
- 1.1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 813.2.1/250/311-D Tanggal 28 Juli 1986, Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Nusa Tenggara Timur pada Satuan Organisasi/Unit Kerja Dinas Perikanan Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur;-----
- 1.2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 821.12.20/8097/409-D Tanggal 29 September 1987, Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Nusa Tenggara Timur dan ditugaskan pada Dinas Perikanan Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur;-----
- 1.3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 823.2.I/683/221-D Tanggal 14 Juni 1990, Penggugat dinaikkan pangkatnya dari Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b menjadi Pengatur golongan ruang II/c TMT. 1 Oktober 1990;-----
- 1.4. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : II.62-24/00658/KEP/IV/1994 Tanggal 7 Februari 1994, Penggugat dinaikkan pangkatnya dari Pengatur golongan ruang II/c menjadi Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d TMT. 1 April 1994;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 823.4.1/II/475/501-ND Tanggal 28 Juni 1996, Penggugat dinaikkan pangkatnya dari Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d menjadi Penata Muda golongan ruang III/a TMT. 1 Oktober 1996;-----
- 1.6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 823.3.1/II/913/733-ND Tanggal 29 Oktober 1998, Penggugat dinaikkan pangkatnya dari Penata Muda golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b TMT. 1 Oktober 1998;-----
- 1.7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 823.3.1/II/529/149-ND Tanggal 10 Maret 2001, Penggugat dinaikkan pangkatnya dari Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b menjadi Penata golongan ruang III/c TMT. 1 April 2001;-----
- 1.8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 823.3.1/II/1/224/358-ND Tanggal 9 Maret 2005, Penggugat dinaikkan pangkatnya dari Penata golongan ruang III/c menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d TMT. 1 April 2005;-----
- 1.9. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/03/2009 Tanggal 19 Januari 2009 Penggugat diberhentikan sementara dari jabatan negeri Pegawai Negeri Sipil TMT Akhir bulan Januari 2009 karena ditahan di LP Klas IIA Kupang sehubungan tindak pidana korupsi;-----
- 1.10. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor :

Halaman 8 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55/PID/B/2009/PTK tanggal Tanggal 15 April 2009 Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi-----

1.11. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :

Upx.012.1/70/2010 Tanggal 26 Mei 2010 Penggugat dipekerjakan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil TMT Akhir bulan Juni 2010 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan mencabut Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/21/2009 Tanggal 12 Maret 2009 tentang Pemberhentian sementara dari jabatan negeri Pegawai Negeri Sipil TMT Akhir bulan Januari 2009 atas nama Penggugat;-----

1.12. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :

Upx.012.1/183/2011 Tanggal 9 Nopember 2011 Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun TMT. 1 September 2011 yang didasari Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 55/Pid/B/2009/PTK tanggal Tanggal 15 April 2009;-----

1.13. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :

Upx.012.1/KEP/14/2019 Tanggal 28 Maret 2019, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/183/2011 Tanggal 09 November 2011 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun atas nama Penggugat dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;-----

Halaman 9 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.14. Bahwa berdasarkan “KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : Upx.012.1/KEP/15/2019 TANGGAL 29 MARET 2019 TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN BERUPA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN
HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA TADA HOLO
HEGE RIHI, S.PI – NIP. 19610310 198603 2 011” Penggugat diberhentikan
sebagai Pegawai Negeri Sipil atas alasan karena telah melakukan tindak
pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada
hubungannya dengan jabatan;-----

1.15. Bahwa melalui Surat Tertanggal 23 Mei 2019 yang diterima oleh Pegawai
Negeri Sipil bernama : Rudi S. Ro Umum, Penggugat mengajukan Surat
Keberatan Atas Pemberhentian Dari Pegawai Negeri Sipil tersebut dan
memohon agar Keputusan Pemberhentian tersebut dibatalkan dan dicabut
kembali , sebagaimana terbukti dari Surat Keberatan tertanggal 23 Mei
2019;-----

2. Bahwa Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa alasan –
alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- Ketentuan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
yang dengan tegas melarang suatu Undang-Undang berlaku surut ;

- Bahwa UU Nomor 8 Tahun 1974 Juncto UU Nomor 43 Tahun 1999

Halaman 10 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 136 UU Tentang ASN sehingga tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai ASN ; -----

- Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Juncto PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN;-----

3. Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik yaitu :-----

- Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*) : bahwa untuk mengeluarkan keputusan harus dilakukan secara cermat dari badan atau pejabat pemerintah yang mengeluarkan keputusan. Bahwa dalam mengeluarkan keputusan obyek sengketa, Tergugat tidak mempelajari secara cermat dan seksama hakikat makna dari ketentuan hukum yang digunakannya untuk memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat. Bahwa sekiranya Tergugat cermat dan seksama melihat segala sesuatu kondisi yang melatari Penggugat dihukum penjara, maka sudah tentu tidak harus mengeluarkan keputusan obyek sengketa. Bahwa berdasarkan fakta hukum terurai di atas, ternyata bahwa memang keputusan obyek sengketa dikeluarkan karena ketidakcermatan belaka sehingga oleh karena itu haruslah dibatalkan ; -----
- Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, hal mana atas suatu *kesalahan*

Halaman 11 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT, hendaknya tidak dikenai 3 (tiga) Sanksi hukuman yakni hukuman Penjara, Hukuman disiplin Penurunan Pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 (satu) Tahun dan Hukuman Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagaimana dialami PENGUGAT dalam sengketa ini. Bahwa Pengugat telah dipekerjakan kembali dengan prestasi kerja yang baik dan tidak berpengaruh terhadap lingkungan kerja serta menjabat lowongan jabatan sesuai keahlian Pengugat. Tindakan Tergugat melanggar asas kepastian hukum sehingga oleh karena itu surat keputusan obyek sengketa haruslah dibatalkan ;

- Asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*) : bahwa badan atau pejabat pemerintahan ketika mengeluarkan keputusan harus dapat memahami hal-hal wajar yang timbul bersamaan dengan dikeluarkannya keputusan tersebut. Bahwa Pengugat telah diaktifkan kembali oleh Tergugat dengan ditempatkan pada jabatan-jabatan lowong yang masih banyak tersedia dan Pengugat telah menjalankan kepercayaan itu dengan baik sebagaimana terbukti dari nilai prestasi kerja yang baik Bahwa dengan menekuni jabatan yang baru Pengugat telah merasa nyaman dan berharap akan mengabdikan diri lebih baik lagi, namun secara tiba-tiba semuanya menjadi sirna dengan terbitnya keputusan obyek sengketa oleh Tergugat, hal mana sudah tentu memasung masa depan Pengugat dan keluarga. Adalah wajar jika Pengugat untuk tetap bekerja sebagai PNS karena tenaga dan keahlian Pengugat masih dapat berguna untuk membantu

Halaman 12 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan publik. Oleh karena itu adalah harapan yang wajar pula jika Penggugat berharap dan memohon Agar Tergugat membatalkan keputusan obyek sengketa dan menempatkan Penggugat kembali pada jabatan sesuai keahliannya. -----

IV. PETITUM : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah "KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : Upx.012.1/KEP/15/2019 TANGGAL 29 MARET 2019 TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN BERUPA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA TADA HOLO HEGE RIHI, S.PI – NIP. 19610310 198603 2 011 YANG DITERBITKAN OLEH GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut "KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : Upx.012.1/KEP/15/2019 TANGGAL 29 MARET 2019 TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN BERUPA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA TADA HOLO HEGE RIHI, S.PI – NIP. 19610310 198603 2 011 YANG DITERBITKAN OLEH GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan atau mengembalikan harkat, martabat dan Kedudukan PENGGUGAT pada keadaan semula sebagai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur; -----

Halaman 13 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini ;--

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 29 Juli 2019 adalah sebagai berikut;-----

I. DALAM EKSEPSI:-----

- Gugatan Prematur;-----

Bahwa setelah mencermati seluruh isi gugatan Penggugat, ternyata Penggugat tidak pernah mengajukan Banding Administrasi terhadap obyek sengketa Keputusan Gubernur Nomor: Upx.012.1/KEP/15/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Tada Holo Hege Rihi, S.Pi NIP. 19610310 198903 2 011. Bahwa dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara terkait penerbitan Obyek sengketa aquo, ada prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tidak ditaati sepenuhnya, dimana seharusnya sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara Aquo diselesaikan melalui upaya administratif dengan mengajukan banding administratif terlebih dahulu sampai terbitnya Putusan Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila Penggugat merasa keberatan atau tidak menerima atas putusan administratif tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, demikian pula halnya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat apabila seluruh upaya administratif telah digunakan, hal tersebut telah secara jelas telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :-----

Halaman 14 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA

USAHA NEGARA ;-----

Berdasarkan pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara berbunyi:-----

1. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;-----

2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----

Berdasarkan Pasal 129 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi : -----

1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui *upaya administratif*;-----

2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari *keberatan dan banding administratif*;-----

3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;-----

4) *Banding administratif* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;-----

Halaman 15 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah berbunyi:-----

- 1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau *Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*;-----
- 2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:-----
 - a. keberatan; dan;-----
 - b. banding;-----
- 3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) *tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan*, kecuali:-----
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan;-----
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.-----
- 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;-----

C. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berbunyi: "Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif", dan di tegaskan dalam Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi "Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif

Halaman 16 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh”-----

a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e; dan;-----

b. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) PP Nomor 53 Tahun 2010 berbunyi “PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dapat mengajukan *banding administratif* kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). -----

Prosedur dan tata cara pengajuan keberatan adalah sebagai berikut:-----

a. Bahwa berdasarkan pasal 35 PP Nomor 53 Tahun 2010 berbunyi;-----

1. Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;-----

2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin;-----

3. Bahwa Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, apabila tidak diajukan keberatan maka mulai

Halaman 17 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima (Vide pasal 44 ayat 1 PP Nomor 53 Tahun 2010);-----

Prosedur dan tata cara banding administratif adalah sebagai berikut:-----

Adapun proses dan tata cara Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) sebagai berikut:-----

- a. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin oleh PPK atau Gubernur berupa : pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS,dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK;-----
- b. Tenggang waktu banding administratif 14 hari sejak Keputusan hukuman disiplin diterima atau sejak tgl seharusnya ybs datang menerima Keputusan penjatuhan hukuman disiplin;-----
- c. Banding administratif ditujukan kepada BAPEK dan tembusan kepada PPK atau Gubernur;-----
- d. PPK atau Gubernur yang menerima tembusan banding administratif wajib memberi tanggapan dalam tempo 21 hari kerja;-----
- e. Banding Administratif harus memuat alasan dan bukti-bukti alasannya;-----
- f. BAPEK harus mengambil keputusan dalam tempo 6 bulan;-----
- g. Keputusan BAPEK mengikat dan wajib dilaksanakan;-----

D. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK);-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Berbunyi;“

Halaman 18 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian";-----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Berbunyi: BAPEK mempunyai tugas": memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah;-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Berbunyi:-----
 - 1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK;-----
 - 2) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah yang memuat alasan dan/atau bukti sanggahan;-----

Halaman 19 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima;*-----

4) *Banding administratif yang diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diterima;*-----

4. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Berbunyi:-----

1) *BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif;*-----

2) *BAPEK dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sidang BAPEK;*-----

E. PERATURAN MAKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ;-----

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan berbunyi "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya Administratif";-----

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang

Halaman 20 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 tahun

2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi, Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian

(Bapek).-----

Maka dalam hal itu berdasarkan peraturan-peraturan tersebut_Gugatan

Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) atau Pengadilan

Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang mengadili"; -----

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;-----

Bahwa salah satu Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah asas Tidak

Mencampuradukan Wewenang (*Detournemen Du Pouvoir*). Dalam Petitum Gugatan

Penggugat point 4 meminta kepada Majelis Hakim agar: Mewajibkan Tergugat

untuk merehabilitasi dan mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan

Penggugat pada keadaan Semula sebagai Aparatur Sipil Negara di lingkungan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bahwa setelah membaca dan

mencermati Petitum tersebut, kewenangan melaksanakan Petitum point 4 tidak

melekat pada Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah namun

melekat pada Kepala Badan Kepegawaian Negara. Bahwa dengan tidak

digugatnya Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam Gugatan Aquo, maka Badan

Kepegawaian Negara sebagai pihak yang akan melaksanakan Petitum Point 4 tidak

memiliki Kewajiban hukum untuk menindaklanjuti Konsukensi hukum bila nantinya

Gugatan Penggugat Dikabulkan. Bahwa dengan demikian, dengan tidak digugatnya

Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai salah satu Pihak dalam sengketa

Halaman 21 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima karena Kurang Pihak(*niet ontvankelijk verklaard*);-----

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Prematur dan Kurang Pihak serta untuk memenuhi asas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa dan mengadili Sengketa Aquo untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat dan memutuskan terlebih dahulu dalam Putusan Sela yang juga berfungsi sebagai Putusan Akhir dengan amar putusan sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima karena Prematur dan Kurang Pihak;-----
3. Menyatakan Putusan Sela ini juga berfungsi sebagai Putusan Akhir;-----
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

Terhadap dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Alasan Gugatan angka 3 yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik yaitu Asas bertindak cermat, Asas Kepastian Hukum dan Asas menanggapi pengharapan yang wajar. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil diatas, dalam menerbitkan obyek sengketa a quo

Halaman 22 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan Asas

Umum Pemerintahan yang Baik:-----

1. Asas bertindak cermat:-----

Bahwa sebelum mengeluarkan obyek sengketa a quo, Tergugat telah mempelajari seluruh dokumen, informasi, fakta-fakta yang relevan, prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya obyek sengketa sampai pada rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah melalui pertimbangan-pertimbangan yang komprehensif mengenai segala aspek yang akan timbul dikemudian hari barulah Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: Upx.012.1/KEP/15/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Tada Holo Hege Rihi, S.Pi NIP. 19610310 198903 2 011;-----

2. Memperhatikan Asas Kepastian Hukum :-----

Bahwa obyek sengketa diterbitkan melalui suatu pencermatan yang mendalam dan merupakan hasil koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak yang berwenang, yang kemudian sampai pada Keputusan menerbitkan obyek sengketa a quo, dengan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:-----

A. Bahwa Tergugat berwenang menerbitkan obyek sengketa, dasar hukumnya adalah pasal 53 huruf d Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang menyatakan: Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan

Halaman 23 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: huruf d Gubernur di Provinsi;-----

B. Bahwa perbuatan Saudari Tada Holo Hege Rihi, S.Pi melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek Pembangunan Bangunan dan gedung Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) tablolong Kupang Tahun 2007 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 3 angka 5, 6 dan 9, Pasal 6 dan Pasal 9 angka 5, 6 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bahwa permasalahan tersebut telah disidangkan pada Pengadilan Negeri Kupang dan telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 401/PID.B/2008/PN.KPG tanggal 28 Januari 2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 55/Pid/B/2009/PTK tanggal 15 April 2009 yang memvonis yang bersangkutan dengan Pidana Penjara selama 1 satu) Tahun 6 (enam) bulan;-----

C. Bahwa terbitnya Obyek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Pasal 87 Ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil:-----

Halaman 24 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 Pasal 87 Ayat (4) huruf d menyatakan “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”;---

1.2 Pasal 250 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil “dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum”;-----

2. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 401/PID.B/2008/PN.KPG tanggal 28 Januari 2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 55/Pid/B/2009/PTK tanggal 15 April 2009;-----

3. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----

Halaman 25 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap;-----

- D. Bahwa telah dijelaskan Dasar Tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur yang menjadi Obyek Sengketa yakni : Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sedangkan secara Moral tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa sebagai wujud komitmen Tergugat untuk menciptakan Pemerintah yang bersih dan berwibawa, bebas dari Korupsi dan sebagai ajang pembelajaran bagi seluruh komponen bangsa untuk tidak main-main terhadap Tindakan Korupsi yang mengancam masa depan bangsa. Dengan demikian, baik secara Hukum dan Moral, Tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa sebagai komitmen atas penanganan *Extra Ordinary Crime* dan mendukung Terciptanya Pemerintahan Yang Baik, bersih dan berwibawa merupakan Tindakan yang dibenarkan oleh Hukum dan sesuai dengan Asas Kepentingan Umum, untuk kepentingan Bangsa dan Negara;-----
- E. Bahwa langkah Tergugat mengeluarkan obyek sengketa bertujuan untuk menciptakan penyelegaraan Pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) serta perbuatan tercela lainnya yang dapat merugikan Negara dan masyarakat sehingga Pegawai Negeri Sipil

Halaman 26 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki integritas dan moralitas serta dapat menjadi teladan bagi lingkungan kerja dan masyarakat, juga sebagai langkah antisipasi terhadap perlindungan bagi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar bertindak sesuai etika dan norma yang berlaku;-----

Sehingga dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah tepat jika disandingkan dengan unsur-unsur asas kepastian hukum yang terkandung di dalam Peraturan Perundang-undangan yang menjadi landasan dikeluarkannya obyek sengketa yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara/Penyelenggaraan Pemerintahan;-----

3. Asas menanggapi pengharapan yang wajar

:-----Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) wajib melaksanakan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Penggugat karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada peluang untuk menerapkan sanksi selain pemberhentian dengan tidak hormat. Bahwa penerapan inipun tanpa terkecuali terhadap seluruh PNS yang melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;-----Lebih jauh

lagi inisiatif pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat berasal dari kebijakan pemerintah pusat selaku pemegang peran, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan

Halaman 27 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Kepegawaian Negara yang di dukung oleh KPK. Bahwa melaksanakan kebijakan pemerintah pusat agar ada harmoni antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Mengingat 'Asas Keterpaduan' sebagaimana di tentukan dalam Undang-Undang ASN dimana pengelolaan Pegawai ASN didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional, sangat wajar bila ada kewajiban Tergugat secara vertikal. Menurut Prof. Bagir Manan, dalam kaitan dengan otonomi daerah terutama dari sisi kepegawaian daerah dan penegakan hukum, maka Pemberhentian tidak dengan hormat adalah kewajiban bagi Tergugat, yang sesungguhnya adalah merupakan pengejewantahan dari asas tertib penyelenggaraan negara yang pada pokoknya menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara yang tentunya berkelindan dengan kewajiban yang merupakan sisi lain dari adanya wewenang Tergugat, disamping keterpaduannya. Intinya, orientasi yang dikehendaki adalah terciptanya clean government dan/atau good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;-----

Bahwa dengan demikian bila dielaborasi lebih jauh sepanjang menyangkut prosedural, kebijakan pemerintah pusat yang meminta supaya PNS yang dijatuhi sanksi pidana karena korupsi diberhentikan tidak dengan hormat oleh PPK lebih menunjukan kepada penerapan asas kebijaksanaan (*sapientia*). Artinya pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa harus terpaku pada

Halaman 28 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan formal (Ridwan HR : Hukum Administrasi

Negara: 2016). Berdasarkan asas kebijaksanaan ini ketentuan formal suatu

peraturan dapat dikesampingkan. Oleh karenanya meskipun Penggugat telah

diaktifkan kembali dan ditempatkan atapun menduduki jabatan tertentu setelah

selesai menjalani pidananya bukan menjadi halangan untuk menjalankan

Keputusan Pemerintah Pusat;-----

Bahwa penjatuhan sanksi kepegawaian seperti yang tertera dalam keputusan

obyek sengketa salah satunya merupakan akuntabilitas publik kepada

masyarakat luas dalam pengertian bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari

kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai

ketentuan yang berlaku.-----

Berdasarkan dalil-dalil bantahan yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka

Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini,

untuk menjatuhkan Putusan Dengan Amar sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;-----

2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang untuk

mengadili Perkara ini;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan Sah Keputusan Gubernur Nomor Nomor: Upx.012.1/KEP/15/2019

tanggal 29 Maret 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak

Halaman 29 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Tada Holo Hege Rihi,

S.Pi NIP. 19610310 198903 2 011;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis melalui e-court tanggal 05 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat dan menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat telah ditanggapi Tergugat melalui Duplik secara tertulis melalui e-court tanggal 19 Agustus 2019 yang pada prinsipnya menyatakan tetap pada eksepsi dan jawaban Tergugat serta secara tegas menolak dalil Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto kopi yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau foto kopinya dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12 dengan rincian sebagai berikut ;-----

1. Bukti P.1 : Foto kopi Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx. 012.1/KEP/15/2019 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Tada Holo Hege Rihi, S.Pi-NIP. 19610310 198603 2 011 tanggal 29 Maret 2019 (sesuai dengan aslinya) ;--

Halaman 30 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P.2 : Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor :
55/PID/2009/PTK Tanggal 15 April 2009 (sesuai salinan asli) ;---
3. Bukti P.3 : Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tada Holo Hege
Rihi, S.Pi (sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P.4 : Foto kopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Nusa Tenggara Timur Nomor : 813.2.1/250/311-D Tanggal 28 Juli
1986 (sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti P.5 : Foto kopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Nusa Tenggara Timur Nomor : 821-12.20/ 8097/409-D Tanggal
29 September 1987 (sesuai dengan
aslinya)-----
6. Bukti P.6 : Foto kopi Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :
Upx.012.1/70/2010 Tentang Pengaktifan Kembali Pegawai
Negeri Sipil atas nama Tada Holo Hege Rihi, S.Pi Tanggal 26 Mei
2010 (sesuai dengan aslinya)-----
7. Bukti P.7 : Foto kopi Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :
Upx.012.1/21/2009 tentang Pemberhentian sementara dari
Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil atas nama Tada Holo Hege
Rihi, S.Pi Tanggal 12 Maret 2009 (sesuai sdengan alinya)-----
8. Bukti P.8 : Foto kopi Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :
Upx.012.1/183/2011 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3
(Tiga) Tahun Terhadap Pegawai Negeri Sipil atas nama Tada

Halaman 31 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Holo Hege Rihi, S.Pi Nip.19610310 198603 2 011 Tanggal 9

Nopember 2011 (sesuai dengan aslinya)-----

9. Bukti P.9 : Foto kopi Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :
Upx.012.1/KEP/14/2019 tentang Pencabutan Keputusan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Nomor :
Upx.012.1/183/2011 tanggal 09 Nopember 2011 Tentang
Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat
Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun Terhadap Pegawai
Negeri Sipil atas nama Tada Holo Hege Rihi, S.Pi Nip.19610310
198603 2 011 Tanggal 28 Maret 2019 (sesuai dengan
aslinya);-----
10. Bukti P.10 : Foto kopi Berita Acara Nomor : Dis.Pkl.050/B2.429/V/ 2019
Tanggal 08 Mei 2019 (sesuai dengan aslinya)-----
11. Bukti P.11 : Foto kopi surat Keberatan dari Tada Holo Hege Rihi, S.Pi Atas
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1
KEP/15/ 2019 Tanggal 23 Mei 2019 (sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti P.12 : Foto kopi Tanda Terima Keberatan surat dari Tada Holo Hege,
S.Pi kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur tanggal 23 Mei
2019 (sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat
dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto kopi yang telah dilegalisir
dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau foto kopinya,
dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-9, perincian sebagai berikut :-----

Halaman 32 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.1 : Foto kopi Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Nusa Tenggara Nomor : Dis.Pkl.821/B2.06/ I/09k Perihal Pemberitahuan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur tanggal 9 Januari 2019 (sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti T.2 : Foto kopi Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Nomor : Upx.012.1/21/2009, Tanggal 12 Maret 2009 (sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T.3 : Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 401/PID.B/2008/PN.KPG, Tanggal 28 Januari 2009 (foto kopi dari foto kopi) ;-----
4. Bukti T.4 : Foto kopi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 55/PID/2009/PTK, Tanggal 15 April 2009 (foto kopi dari foto kopi)
5. Bukti T.5 : Foto kopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (foto kopi dari foto kopi)-----
6. Bukti T.6 : Foto kopi Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor :

Halaman 33 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/50/M.SM.00.00/2019, Tanggal 28 Pebruari 2019 Perihal
Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap
PNS yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan
Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap. (foto kopi dari foto
kopi);-----

7. Bukti T.7 : Foto kopi Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :
Upx.012.1/KEP/14/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang
Pencabutan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :
Upx. 012.1/183/2011 tanggal 09 Nopember 2011 Tentang
Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat
Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun Terhadap Pegawai
Negeri Sipil atas nama Tada Holo Hege Rihi, S.Pi NIP.19610310
198603 2 011 (sesuai dengan aslinya);-----

8. Bukti T.8 : Foto kopi Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :
Upx.012.1/KEP/15/2019 tanggal 29 Maret 2019 Tentang
Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Tada Holo
Hege Rihi, S.Pi Nip.19610310 198603 2 011 (sesuai dengan
aslinya)-----

9. Bukti T.9 : Foto kopi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 87/PUU-
XVI/2018, Tanggal 25 April 2019 (foto kopi dari foto kopi) ;-----
Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 1 (satu)
orang Ahli dan selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : -----

Halaman 34 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR.KOTAN YOHANES STEFANUS, tempat tanggal lahir : Flores Timur, 27 Desember 1960, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Kayu Putih RT.029 RW.008, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, agama Katholik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sebagai Dosen di Universitas Nusa Cendana ; -----

- Bahwa sanksi pidana dalam konteks menegakkan hukum pidana, sedangkan sanksi administrasi untuk menegakkan hukum administrasi -----
- Bahwa ada 1 adagium dalam ilmu hukum administrasi bahwa ujung dari hukum administrasi ada racun, racun itu adalah pidana, sehingga andaikan langkah-langkah penegakkan hukum yang diatur mengarah pada hukum administrasi maka akan berkaitan dengan sanksi administrasi. Jika sanksi administrasi tidak memuaskan barulah dirujuknya ke pidana ; -----
- Bahwa jika penyelesaiannya tidak dapat dilaksanakan secara administrasi maka diijinkan sanksi pidana diterapkan ; -----
- Bahwa telah menyalahi prinsip hukum apabila suatu tindak pidana korupsi yang telah selesai dilaksanakan, tetapi hukum administrasi belum dijalankan ; -----
- Bahwa terhadap kesalahan administrasi, harus ada sanksi administrasi ; -----
- Bahwa dalam konteks hukum administrasi, apabila ingin menerapkan sanksi administrasi dan sanksi pidana maka sangat tergantung pada peraturan yang menjadi dasar ; -----
- Bahwa dalam konteks perlindungan hukum bagi masyarakat dan ASN, terhadap satu kesalahan tidak boleh diberlakukan untuk dua kali hukuman; -----

Halaman 35 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang yang telah melaksanakan hukuman administrasi untuk kesekian waktu sehingga ia mengalami kerugian-kerugian, kemudian pada suatu rentang waktu tertentu hukumannya itu dicabut, maka hak-haknya harus dipulihkan ;

- Bahwa apabila hukuman administrasi yang diterapkan pada awal/pertama itu lebih rendah dari yang seharusnya diberikan, itu merupakan kesalahan dari pejabat administrasi ; -----
- Bahwa perbaikan kesalahan administrasi lebih banyak yang terjadi menyangkut kesalahan-kesalahan kecil seperti kesalahan pengetikan, kesalahan nama, dsb, tetapi lebih dari itu apabila sudah mengenai pada hal yang prinsipil maka tidak dapat diperbaiki ; -----
- Bahwa penerapan hukum berlaku surut maka sistem hukum kita akan kacau. Berikut jika diberlakukan dilingkungan hukum administrasi maka aspek perlindungan hukum tidak terwujud. Kapan saja penguasa dapat menggunakan kekuasaannya membuat hukum yang menjerat rakyat tetapi ia diselamatkan ; ----
- Bahwa berkaitan dengan asas a contrarius actus dan spontant vernitiging dimana pejabat yang menerbitkan keputusan juga memiliki kewenangan untuk mencabut keputusan yang diterbitkan, apabila yang bersangkutan dikenakan peningkatan sanksi, maka harus tetap dalam konteks perlindungan hukum, tidak dapat dikorbankan 2 kali ;

Halaman 36 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2011, tata urutan peraturan perundang-undangan mulai dari yang paling tinggi yaitu UUD 1945, UU yang disejajarkan dengan Perpu, Peraturan Pemerintah, Perda ; -----
- Bahwa merujuk pada asas expostvactum yang mengajarkan bahwa seharusnya peristiwa yang telah terjadi tidak dapat diatur oleh peraturan perundang-undangan yang baru. Merupakan larangan keras apabila terhadap fakta yang sudah terjadi diberlakukan UU yang baru ; -----
- Bahwa ada dua hal : Pertama, asas expostvactum atau dalam hukum pidana dan hukum administrasi disebut asas legalitas, menerangkan bahwa larangan keras untuk kasus tersebut, apabila sudah ada fakta yang terjadi yaitu pidana dan yang bersangkutan sudah menjalankan hukuman, kemudian ada UU/PP yang mengatur dan diberlakukan terhadap fakta tersebut. Kedua, Keputusan Gubernur harusnya juga mempertimbangkan bahwa karena kasus itu sudah terjadi dan sudah ada putusan pengadilan yang terjadi sebelum ada UU, maka seharusnya tidak perlu diterbitkan ; -----
- Bahwa asas retroaktif atau yang saya sebut expostvactum itu suatu larangan keras, karena : Pertama, jika diberlakukan asas berlaku surut maka tidak ada kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku. Kedua, bahwa ketika expostvactum itu berlaku maka dapat terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan terus menerus oleh pemerintah ; -----
- Bahwa pertama, dalam sistem permasyarakatan Indonesia, apabila setelah putusan pengadilan seseorang dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan maka

Halaman 37 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pemasyarakatan terhadapnya dan harus dikembalikan ke tempat semula, misalnya bagi seorang PNS berarti dikembalikan sebagai PNS. Jika tidak dilakukan maka fungsi pemasyarakatan yang dilakukan oleh sistem hukum Indonesia melalui lembaga pemasyarakatan menjadi tidak berguna. Kedua, apabila yang bersangkutan sudah menjalani proses pemasyarakatan, sudah dikembalikan ke tempat semula kemudian ia dijatuhi sanksi administrasi yang lain, sebenarnya itu adalah perbuatan yang melanggar HAM pada pihak-pihak yang _____ bersangkutan _____ ;

- Bahwa salah satu asas hukum yang harus diperhatikan adalah asas kepastian hukum. Jadi setiap tindakan yang dilakukan harus pasti, apabila terus melakukan perubahan sanksi maka pemerintah sudah tidak melaksanakan asas kepastian hukum ; -----
- Bahwa mengacu pada tujuan hukum itu sendiri yaitu perlindungan terhadap masyarakat, andaikan ada dua peraturan yang mengatur hal yang sama, maka yang dipakai adalah yang menguntungkan ; -----
- Bahwa dasar pertimbangan dalam putusan sudah benar, tetapi dalam konteks *expostvactum*, hukum itu mengatur suatu peristiwa yang sudah terjadi, artinya peristiwa sudah terjadi berulah aturan hukum ada. Aturan hukum ada untuk mengatur peristiwa kedepan, tetapi apabila aturan hukum hadir untuk mengatur peristiwa yang sudah lampau berarti tidak ada kepastian hukum dan dapat mengorbankan HAM. Sehingga ahli berpendapat sebelumnya, putusan MK tidak dapat berlaku surut ; -----

Halaman 38 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait SK Gubernur menyangkut PTDH ini, dalam konsideran 'mengingat' nya memuat UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu pengujian terhadap keabsahan sebuah keputusan ;
- Bahwa terkait asas expostvactum, dapat dijelaskan seperti ini, bahwa peristiwa yang terjadi diberlakukan peraturan pada saat itu, jadi harus ada hukum/aturan terlebih dahulu baru ada peristiwa. Merupakan larangan keras apabila sudah ada peristiwa kemudian dibuat hukum yang diberlakukan terhadap peristiwa tersebut
- Bahwa SE yang telah disinggung oleh Kuasa Penggugat tidak termasuk dalam stratifikasi peraturan perundang-undangan ; -----
- Bahwa substansi dari Surat Keputusan Bersama, diperintahkan kepada Kepala Daerah untuk memberhentikan mereka yang sudah terlibat tindak pidana korupsi
- Bahwa Surat Keputusan Bersama tersebut termasuk kategori beleidsregal / peraturan kebijakan. Beleidsregal seharusnya tidak menjadi dasar hukum dalam pembentukan keputusan. Apabila ada keputusan yang merujuk pada peraturan kebijakan maka keputusan tersebut termasuk keputusan yang cacat hukum ; ----
- Bahwa Surat Keputusan Bersama yang masuk dalam konsideran mengingat, jika dalam penjabarannya perlu memperhatikan ya cukup memperhatikan. Bukan merupakan sesuatu yang normatif ; -----
- Bahwa dalam konteks beschikking, 'memperhatikan' hanya sebagai bahan pertimbangan, tidak menjadi dasar sebuah keputusan ; -----
- Bahwa sesuai penjelasan tata urutan peraturan perundang-undangan, Keputusan Gubernur sebagai keputusan beschikking, tidak termasuk dalam tata urutan menurut versi UU Nomor 11 Tahun 2011 ; -----

Halaman 39 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Bersama hanya masuk dalam konsideran 'memperhatikan' tetapi tidak menjadi dasar keputusan tersebut, dasarnya harus pada 'menimbang' dan 'mengingat'. Semua peraturan perundang-undangan dibawah UU rujukannya pada UU, bicara dalam konteks ini rujukannya harus pada UU ASN. Merupakan sesuatu yang aneh apabila UU ASN yang baru dijadikan pijakan terhadap sesuatu yang terjadi di masa lampau ; -----
- Bahwa terkait dengan instrumen upaya administrasi berupa keberatan dan banding, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ada kasus tertentu yang dalam konteks hukum administrasi harus melewati upaya administratif, setelah selesai dengan upaya administratif barulah masuk ke PTUN ; -----
- Bahwa terkait dengan keputusan PTDH ini, masuk dalam wilayah administrasi biasa, tidak perlu menggunakan instrumen upaya administratif lagi ; -----
- Bahwa jika instrumen tersebut tidak digunakan, maka PTUN dapat langsung menangani kasus ini ; -----
- Bahwa ASN yang telah menjalani hukuman pidana, artinya ia telah dimasyarakatkan, harus dipulihkan dan dikembalikan ke tempat semula sebagai ASN. Apabila kemudian ia dipecat maka ia dikenakan sanksi berikutnya dan itu berarti Gubernur telah melanggar asas kepentingan umum ; -----
- Bahwa penegakkan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi jangan sampai menyebabkan kerugian negara. Seseorang telah menjalani hukuman pidana, diaktifkan kembali dalam pekerjaannya, artinya negara telah mengeluarkan biaya untuk hal tersebut. Jadi dapat dikatakan negara telah mengalami kerugian akibat pemberhentian yang dilakukan oleh pemerintah ; -----

Halaman 40 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 tidak dapat berlaku surut, hanya dapat berlaku diatas tahun 2018, tidak dapat digunakan untuk peristiwa yang terjadi dibawah tahun 2018 ; -----
- Bahwa Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 dapat dijadikan dasar pertimbangan, tetapi diktum putusan tersebut tidak dapat berlaku surut ; -----
- Bahwa Surat Keputusan Bersama dalam kategori hukum administrasi dianggap sebagai peraturan kebijakan/ beleidsregal, dan sesungguhnya beleidsregal harus diuji lagi apakah beleidsregal itu intra legal, kontra legal atau ekstra legal ; -----
- Bahwa sebagai aparatur pelaksana, pemerintah harus mencermati bahwa beleidsregal itu intra legal, kontra legal atau ekstra legal. Apabila kontra legal atau ekstra legal berarti tidak pro hukum maka tidak perlu diikuti ; -----
- Bahwa penegakkan hukum harus dilaksanakan dalam konteks hukum, bukan dilakukan semau penguasa ; -----
- Bahwa apabila seorang ASN telah menjalani hukuman pidana, prinsipnya ia telah dipulihkan kembali. Fungsi lembaga pemasyarakatan adalah untuk memasyarakatkan orang, yang bagi seorang ASN berarti ia dipulihkan dan dikembalikan ke posisi semula sebagai ASN. Jika ia dijatuhi lagi dengan hukuman PTDH artinya pendoublean hukuman dan itu merupakan sesuatu yang sifatnya melanggar HAM. Pemerintah dianggap sangat potensial melakukan pelanggaran HAM dalam praktek-praktek seperti ini ; -----
- Bahwa setelah menjalani hukuman pidana, sebagai ASN juga wajib dikenakan hukuman disiplin karena perbuatan yang dilakukannya, maka artinya terjadi

Halaman 41 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendoblean hukuman, ketika ASN menjalani hukuman pidana, itu sudah menjadi proses hukum yang perlu dilegalkan oleh sistem hukum kita. Jika setelah menjalani hukuman, dikembalikan ke posisi semula tetapi masih dianggap cacat berarti menjadi persoalan karena harkat dan martabat ASN tidak dilindungi ; -----

- Bahwa perlu dilihat lagi posisi dari lex specialis itu. Lex specialis yang sering dianggap derogat legi generali itu sebenarnya : Pertama, dua perangkat hukum itu harus dalam tingkat yang sama, dalam tertib hukum yang sama. Kedua, tidak bisa dalam peraturan yang pertama, harus dari hukum yang keluar dari meja legislatif. Ketiga, harus dalam lingkup hukum yang sama, tidak bisa yang satu dalam konteks pidana dan yang satu dari hukum administrasi, karena itu menyalahi prinsip. Yang terakhir, tidak boleh bertentangan dengan hukum ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : -----
DEDY HERDI, SH.,M.Si, tempat tanggal lahir : Jakarta, 4 November 1965, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ceremai Raya Blok CC1 No.12 RT.005 RW.015, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum Kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara ;

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum BKN Pusat. Tupoksinya membantu untuk konsultasi dan bantuan hukum yang bersifat litigasi dan non litigasi. Yang non litigasi berkaitan dengan permasalahan kepegawaian di instansi pusat maupun daerah ; -----

Halaman 42 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa SKB 3 Menteri sesuai kewenangannya masing-masing dimulai dengan adanya Surat Edaran Mendagri tanggal 29 Oktober 2012 yang menyatakan apabila ada para PNS yang terkena tipikor/kejahatan dalam jabatan masih boleh menduduki jabatan semula. Kemudian setelah itu terbit surat sanggahan BKN yang menyatakan SE Mendagri keliru. Surat BKN tersebut berisi sanggahan terhadap Surat Edaran Mendagri dengan mengatakan sebaliknya karena sudah jelas normanya bahwa ASN yang terlibat tipikor harus dikenakan PTDH. BKN sendiri mempunyai kewenangan sebagai pejabat pembina manajemen ASN karena sudah ada regulasi yang mengatur. Dengan adanya dua opsi ini menyebabkan banyak instansi daerah (PPK) ada yang mematuhi SE Mendagri dan ada pula yang patuh terhadap surat BKN tersebut. Ini tergantung dari kepatuhan PPK masing-masing di daerah, yang mana sebelumnya juga sudah ada aturan-aturan yakni UU Nomor 8 Tahun 1974 yang diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1979, PP Nomor 4 Tahun 1966, PP Nomor 32 Tahun 1979, kemudian ada UU Nomor 5 Tahun 2014 sampai lahirnya PP Nomor 11 Tahun 2017. Setelah beberapa waktu munculah inisiatif dari direktur pembinaan ASN di KPK untuk menindaklanjuti para ASN yang telah diproses tipikor tetapi belum dijatuhi sanksi PTDH. Akibat dari pertimbangan tersebut maka BKN, Menpan dan Mendagri sesuai kewenangannya mengeluarkan SKB yang bukan sebagai dasar hukum, sifatnya hanya himbauan kepada PPK pusat dan daerah untuk menyelesaikan persoalan ASN yang terlibat tipikor. Setelah itu keluarlah data ASN sebanyak 2.357 yang sudah diverifikasi tetapi belum ditindaklanjuti oleh instansi pusat maupun daerah. Instansi pusat dan daerah diberi kesempatan dalam batas waktu yang tertera dalam SKB yaitu Desember 2018.

Halaman 43 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak sampai disitu, terbit lagi surat Menpan RB Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang menyatakan apabila sampai Desember 2018 belum diselesaikan, maka diberi tambahan waktu dan amnesti/pengampunan untuk tidak dimintakan ganti rugi kepada PNS yang di PTDH jadi tidak ada kerugian negara yang harus dibayarkan, bahkan Mendagri juga mengeluarkan surat untuk daerah yang memberi kesempatan sampai akhir Mei 2019 untuk menyelesaikan. Itulah historikal dari keluarnya SKB dan tujuannya adalah dalam rangka melaksanakan AAUPB ; -----

- Bahwa cikal bakal keluarnya SKB adalah dalam rangka pelaksanaan AAUPB agar tidak terus menimbulkan kerugian negara, karena dengan tegas dalam pertimbangan putusan MK, UU ASN menjadi dasar dibentuknya ASN yang profesional, memiliki integritas, netral dan bebas KKN. Sejalan dengan itu maka tidak ada lagi ambiguitas dalam perdebatan pasal 87 ayat (4) UU ASN yang menjadi dasar hukum dari tindakan kejahatan jabatan/ASN yang sudah dijatuhi hukuman *inkracht*. Nuansa yang digali dalam pertimbangan tadi juga menyatakan bahwa dasar hukum yang digunakan UU ASN pasal 87, hingga tidak ada lagi ambiguitas terhadap aturan UU ASN khususnya pasal 87 ; -----
- Bahwa dalam tatanan hukum kepegawaian, ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam penjatuhan hukuman. Yang pertama bersifat final, misalnya telah ada putusan *inkracht* maka tidak perlu melalui prosedur pemanggilan dan pemeriksaan lagi, cukup bersumber pada putusan yang *inkracht*. Jadi semua putusan yang telah *inkracht* baik itu masalah tipikor/pidana biasa ranah hukumnya bersifat final. Yang kedua, bersifat pembinaan ranahnya disiplin, contoh disiplin masuk kerja, masalah

Halaman 44 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, ijin cerai, dan lain-lain yang menjadi ranah disiplin. Jadi apabila hukuman terhadap ASN baik yang terlibat kejahatan tipikor maupun kejahatan biasa seperti narkoba, KDRT, asusila, dan lain-lain dapat dilihat dari vonisnya, dari vonisnya dapat ditentukan hukuman apa yang akan diberlakukan sesuai ketentuan UU ASN dan PP 11 Tahun 2017 ; -----

- Bahwa jika berpatokan pada vonis yang *inkracht*, tidak dilakukan lagi sidang/tuntutan lain selain dari vonis yang sudah ditetapkan, karena sudah masuk kejahatan final ; -----
- Bahwa amnesti yang dimaksud adalah tidak ada lagi kerugian negara yang harus dibayar oleh ASN bersangkutan ; -----
- Bahwa SKB merupakan himbauan artinya diingatkan lagi kepada PPK pusat/daerah bahwa sudah ada norma yang mengatur karena potensi kerugian negara yang dinilai dari deputi KPK yang mengarah pada pejabat yang berwenang baik Menpan, Mendagri dan BKN untuk melaksanakan AAUPB ; -----
- bahwa apabila daerah tidak mengikuti himbauan tersebut nantinya kembali pada SE Mendagri dimana dalam SE ditegaskan kepada kepala daerah yang tidak melaksanakan UU Kepegawaian bagi ASN yang terlibat tipikor kepadanya akan diberikan sanksi ; -----
- Bahwa sebagai ahli kepegawaian ahli tidak dapat mengeksplor aspek pemerintahan/pidana, tetapi yang ahli ketahui terkait AAUPB, maka apapun

Halaman 45 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya, sudah menjadi hak ASN yang merasa dirugikan untuk mengajukan upaya hukum baik ke PTUN maupun secara administratif ke atasan pejabat pembina kepegawaian ; -----

- Bahwa sudah diatur dalam PP 11 Tahun 2017, namun ada SE Menpan yang agak bertabrakan, tetapi itulah komitmen karena apabila SE Menpan tidak diberlakukan maka akan menimbulkan konflik disebabkan banyak ASN yang tidak dapat mengembalikan uang kerugian negara ; -----
- Bahwa Putusan MK menjadi rujukan untuk PPK pusat dan daerah menyelesaikan persoalan ASN ini. Tidak masalah apabila putusan MK sudah ditetapkan menjadi peraturan yang berlaku, karena dasar dari putusan MK adalah UU ASN. Bahwa MK menyatakan sudah ada undang-undangnya berarti harusnya sudah tidak ada lagi perselisihan karena sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- Bahwa mencermati UU Nomor 5 Tahun 2014 khususnya pasal 139, disana ada aturan-aturan kepegawaian yang masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan peralihan berdasar UU ini, hal itu berlaku saat tidak ada peraturan-peraturan yang bertentangan dan kaitannya dengan ini, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa pada saat PPK mengeksekusi, tidak ada lagi hal-hal yang merupakan pertimbangan dari pihak luar ; -----
- Bahwa UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tidak serta merta membatasi kewenangan pemberlakuan pasal peralihan, tetapi masih memberikan ruang

Halaman 46 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap aturan-aturan pokok kepegawaian sepanjang tidak bertentangan dengan
UU Nomor 5 Tahun 2014 ; -----

- Bahwa proses PTDH ini dapat dilakukan tanpa menunggu *inkracht* putusan pidananya, memang dimungkinkan pada saat seorang ASN diberhentikan sementara dan sedang ditahan, dalam pasal 6 PP 53 Tahun 2010 disebutkan dengan tidak mengenyampingkan putusan pidana maka PNS yang melakukan pelanggaran disiplin terhadapnya dapat dilakukan pembinaan. Artinya tidak menunggu putusan *inkracht*, mungkin opsi inilah yang terjadi, kemudian untuk yang final sudah serta merta terlihat jelas tetapi sanksi baru diberlakukan setelah ada himbauan dalam SKB, hal ini menunjukkan bahwa memang tidak ada kaitan antara administrasi dan pidananya ; -----
- Bahwa penjatuhan hukuman menjadi kewenangan PPK seperti Bupati, Walikota, Gubernur bahkan instansi pusat. Tentunya dalam melandasi hal kebijakan ini, dalam SKB sebagai dasar PTDH tentunya menggunakan UU ASN, dan mengenai tempusnya tetap menjadi kewenangan PPK yang merujuk pada putusan MK yang berdasar pada UU ASN ; -----
- Bahwa mengenai kenaikan pangkat, banyak proses yang harus dilalui. Ada aspek administratif dan pidana, khusus aspek administratif banyak persyaratan yang harus diberitahukan kepada BKN. Terkait masalah tipikor bahkan banyak ASN yang sudah pensiun, hal tersebut dikarenakan instansi tidak melampirkan putusan pengadilan tipikor pada saat menyerahkan berkas usulan pensiun sehingga lolos pertimbangan teknis dari BKN. Tetapi sudah ada peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2018 yang menetapkan ketentuan bagi para pejabat kepegawaian minimal BKD

Halaman 47 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat mengajukan persyaratan pensiun bagi ASN wajib membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak dalam proses hukum yang berat apalagi tipikor. Apabila BKD tidak menjalankannya maka Kepala BKD dapat dipidana dan BKN tidak segan-segan membatalkan SK pensiun walaupun sudah lolos pertimbangan teknis, karena jika ada unsur tipikornya berarti tidak mendapat hak pensiun karena endingnya ada tindakan administratif PTDH. Hal-hal seperti ini sering terjadi karena instansi daerah/pusat tidak memberikan informasi yang benar bahwa yang bersangkutan terkena tipikor, tidak memberikan salinan putusan pengadilan tipikor, otomatis keluar pertimbangan teknis dari BKN. Tetapi perlu diingat, setelah ada surat BKN No 2 Tahun 2018, BKN tidak segan-segan membatalkan karena ada unsur kebohongan/unsur pernyataan yang tidak benar dari pejabat kepegawaian instansi masing-masing ; -----

- Bahwa sesuai normanya, kejahatan jabatan harus di PTDH, apabila ada instansi yang sudah melakukan hukuman disiplin terlebih dahulu, itu merupakan kewenangan PPK, jadi jika ada ASN yang tidak puas boleh mengajukan gugatan, tetapi ahli tidak akan masuk dalam ranah tersebut, yang ahli sampaikan kaitannya dengan objek gugatan yang bersifat final yaitu tipikor dll, maka apabila ada keberatan dapat dilakukan upaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- Bahwa mengacu pada putusan MK bahwa yang melakukan pelanggaran dalam jabatan harus di PTDH, artinya yang belum dilaksanakan seharusnya dilaksanakan, SKB diterbitkan adalah untuk menghimbau para PPK, terlepas yang

Halaman 48 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan sudah diberi hukuman disiplin sebelumnya itu urusan dari PPK masing-masing ; -----

- Bahwa diluar kewenangan ahli untuk menjelaskan terkait fakta putusan yang sudah inkraht dibawah 2014 sedangkan himbauan tersebut di 2018 yang mana peristiwanya sudah terjadi ; -----
- Bahwa terkait amar 'mencabut SK yang sudah diterbitkan dan mengembalikan penggugat pada keadaan semula', sepanjang ini BKN belum menerima putusan yang seperti itu, tetapi prinsipnya terhadap putusan final/*inkraht* akan kami laksanakan, namun terlepas dari itu, jika sampai ada putusan seperti itu, menurut ahli UGM, tindakannya tidak serta merta, akan tetapi dilakukan sesuai rumusan UU ASN yaitu ingin membentuk ASN yang profesional, berintegritas, netral dan bebas KKN ; -----
- Bahwa dalam objek gugatan, seperti yang ahli sampaikan juga bahwa PTDH dan hukuman disiplin itu berbeda, jadi dapat dikatakan PTDH bukanlah hukuman yang kedua bagi ASN karena yang bersifat final itu karena kejahatan jabatan dan yang bersifat pembinaan karena terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Tidak dapat disebut dua kali penjatuhan hukuman karena yang satu aspek administratif dan yang satu aspek pidana ; -----
- Bahwa terkait PPK mengeluarkan hukuman disiplin kemudian mencabut hukuman tetapi tidak mengembalikan hak-haknya, bahwa pada saat melakukan pertimbangan itu menjadi kewenangan PPK untuk memutuskan, karenanya apabila ada pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum ; -----

Halaman 49 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap hukuman kepegawaian yang bersifat final dalam hal ini PTDH karena tindak pidana kejahatan jabatan yang seperti objek sengketa saat ini, tidak perlu dilakukan prosedur/tahapan-tahapan untuk memeriksa lagi oleh atasan, karena yang dipanggil dan diperiksa lagi itu untuk proses pembinaan, sedangkan yang final cukup ada putusan yang *inkracht* ; -----

- Bahwa dalam konteks objek gugatan bahwa dengan adanya pasal 6 PP 53 tahun 2010 hal itu dapat dilakukan oleh instansi, misalnya pemberhentian sementara. Di PP 53 tahun 2010 pasal 6 disebutkan dengan tidak mengenyampingkan ketentuan pidana, pejabat yang berwenang dapat menjatuhkan sanksi hukuman disiplin, PPK dapat memberi hukuman sesuai PP 53 tahun 2010 ; -----
- Bahwa karena aspek kepegawaian, pada saat ia dipenjarakan tidak menutup kemungkinan dapat dijatuhi sanksi tetapi sanksi disiplin. Apabila hukuman/sanksi disiplin terjadi setelah menjalani hukuman pidana, ini menjadi kewenangan PPK untuk mengangkat, memindahkan dan memberhentikan, artinya pemberhentian dari jabatan menjadi hak PPK. Terhadap tindakan PPK tersebut, ahli tidak dapat mengatakan benar/salah, karena itu menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk menentukan ; -----
- Bahwa ahli tidak memiliki kapasitas untuk menjawab terkait seseorang yang terkena pemberhentian sementara, dihukum penjara, setelah selesai menjalani hukuman diaktifkan kembali kemudian dijatuhi hukuman disiplin penurunan pangkat untuk kesalahan yang sama, dimana hukuman penurunan pangkat tersebut terjadi di 2010 sampai 2019 kemudian hukumannya dicabut di 2019 ; -----

Halaman 50 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila hukuman pidana dan hukuman pembinaan jelas konteks yang berbeda, tetapi jika hukuman final dengan final atau pembinaan dengan pembinaan memang tidak bisa dilihat dari jenis hukumannya ; -----

- Bahwa hukuman final harus ada putusan pengadilan, contohnya ada PNS yang dijatuhi hukuman karena KDRT dan sudah inkraht, KDRT sendiri tidak berencana, untuk hukuman KDRT ini sesuai pasal 88, ia dapat diberhentikan/tidak diberhentikan artinya masih ada pertimbangan apakah perbuatannya itu menjatuhkan martabat, apakah mengganggu lingkungan kerja/tidak, dsb. Berbeda lagi PNS yang melakukan pembunuhan, dihukum pidana 2 tahun/lebih, ia harus dijatuhi PTDH karena pasal 87 ayat (4) huruf d menyiratkan seperti itu. Sebaliknya untuk hukuman pembinaan, contohnya PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dapat dihukum, bahkan sebelumnya harus dipanggil dan diperiksa dengan bukti absensi, apabila setelah dihukum ia mengulangi perbuatannya maka ia dapat dikenakan sanksi pemberhentian. Tetapi untuk hukuman pembinaan tidak ada jenis hukuman PTDH, hukuman maksimal adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS ; -----
- Bahwa terkait hukuman dalam ranah pembinaan berupa penurunan pangkat yang kemudian ditingkatkan menjadi PTDH, tidak dapat dikategorikan dua hukuman terhadap satu kesalahan, jelas berbeda karena yang satu bersifat pembinaan, tetapi dalam konteks inilah semua keputusan ada pada Majelis Hakim ; -----
- Bahwa bukannya tidak dipersoalkan terhadap satu putusan pengadilan ini digunakan untuk dua model hukuman di ranah pembinaan dan final, tetapi seperti

Halaman 51 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan diawal menurut normanya PPK hanya melaksanakan himbauan dalam SKB. Walaupun yang dilakukan PPK "sudah telat" ; -----

- Bahwa mengenai rezim hukum yang baru diterapkan pada kesalahan dengan rezim hukum yang lama, eksekusi hukumannya berbeda, pembinaan dan final. Memang benar pejabat yang menghukum berbeda artinya pemahaman PPK masing-masing. Mungkin dengan pertimbangan kewenangan, beliau menjatuhkan sanksi pembinaan dan pejabat yang baru juga karena kewenangan tidak segan-segan bertindak sesuai norma yang berlaku. Perbedaan inilah yang menjadi kewenangan masing-masing PPK, tetapi sanksi apa saja dapat diajukan gugatan oleh yang merasa dirugikan ; -----
- Bahwa pada saat PNS masih aktif otomatis kewenangan tetap di PPK yang menjabat di 2018. Dapat diasumsikan, PPK baru hanya melaksanakan apa yang belum diselesaikan oleh PPK lama, jadi SKB ini mengakomodir peraturan yang belum dilaksanakan ; -----
- Bahwa berawal dari deputi pembinaan dan pengawasan KPK dan BPK menemukan kerugian negara akibat PNS yang terlibat tipikor tetapi tidak diberhentikan. Adanya indikasi ini memunculkan inisiatif BKN untuk mengevaluasi dan keluarlah angka 2.357 PNS yang harus ditindak. Semangatnya sendiri dari AAUPB, agar dieksekusi potensi-potensi kerugian tersebut ; -----
- Bahwa ahli tidak ikut dalam pembahasan terbitnya surat Menpan RB Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 ; -----

Halaman 52 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 21 Oktober 2019 dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 21 Oktober 2019 melalui e-court yang untuk selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak yang bersengketa memandang telah cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan, selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim telah memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana surat gugatan tanggal 18 Juni 2019 yang terdaftar dalam register perkara nomor : 42/G/2019/PTUN-KPG yang selengkapnya telah terurai dalam duduk sengketa diatas :-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban pada sidang tanggal 29 Juli 2019 yang selengkapnya telah terurai dalam duduk sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/15/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Tada Holo Hege Rihi, S.PI –

Halaman 53 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19610310 198603 2 011 selanjutnya disebut sebagai objek sengketa *a quo* ;(vide

Bukti- P-1 = T-8)-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi oleh karenanya, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim akan memeriksa eksepsi Tergugat :

I. DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan prematur dan gugatan kurang pihak;-----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil-dalil eksepsi tidak diuraikan lagi karena telah terurai secara lengkap dalam duduk perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ternyata eksepsi tersebut tentang eksepsi lain-lain sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah eksepsi lain-lain maka Majelis Hakim memandang eksepsi tersebut diputus bersama dalam putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pendapat sebagai berikut :-----

1. Gugatan Prematur ;-----

Halaman 54 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat prematur atau tidak ?-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah mengajukan Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) maka gugatan Penggugat harusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;-----

Menimbang, bahwa prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa asas *lex specialis derogat legi genellie* maka peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang umum. Sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengesampingkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian diatur dalam pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan sebagai berikut :-----

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;-----
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ;-----

Halaman 55 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian menyebutkan Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian-----

Menimbang, bahwa upaya banding administratif kepada BAPEK hanya untuk hukuman disiplin sedangkan terhadap penerapan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ditujukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Oleh karena Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara belum terbentuk maka setelah upaya keberatan penyelesaian sengketa dapat langsung diajukan ke pengadilan tata Usaha Negara sebagai bentuk usaha terakhir (*ultimum remidium*); -----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang tidak diatur secara limitatif dalam perundang-undangan yang menyebutkan kewenangan Pengadilan mengadili maka sengketa publik sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Pengadilan yang berwenang memeriksa sengketa *a quo*, adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Mei 2019, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur / Tergugat

Halaman 56 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana (*vide* Bukti P-11) dan tanda terima surat keberatan (*vide* Bukti P-12) dan tetapi tidak dijawab oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan dan tidak dijawab maka sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan Tata Negara Kupang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut diatas maka eksepsi Tergugat tentang gugatan prematur tidak dapat diterima ;-----

2. Gugatan Penggugat kurang pihak ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa subjek perkara *a quo* kurang karena seharusnya Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dijadikan Tergugat dalam sengketa *a quo* karena kewenangan melaksanakan petitum poin 4 ada pada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sudah tepat apabila menempatkan Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai Tergugat dalam Perkara *in litis* ? ;-----

Menimbang bahwa yang menjadi Tergugat dalam sengketa perkara tata usaha negara diatur dalam pasal 1 angka (12) Undang-Undang

Halaman 57 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/15/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Tada Holo Hege Rihi, S.PI – NIP. 19610310 198603 2 011 (*vide* Bukti- P-1 = T-8) oleh karenanya maka yang menjadi Tergugat *in litis* adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat yang menyatakan bahwa yang berwenang melaksanakan poin 4 petitum adalah Badan Kepegawaian Negera, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :---

Menimbang, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara menganut asas *erga omnes* yang berarti putusan pengadilan tata usaha negara mempunyai kekuatan mengikat sehingga putusan pengadilan berlaku bagi siapa saja tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa ;-----

Halaman 58 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tata usaha negara bersifat *erga omnes* maka tanpa dimasukkannya Kepala Badan Kepegawaian Negara, putusan sengketa *a quo* juga mengikat Kepala Badan Kepegawaian Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut diatas maka eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak tidak dapat diterima ;--

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak dapat diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti surat, keterangan Ahli dan Saksi serta kesimpulan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut :-----

- bahwa Penggugat (TADA HOLO HEGE RIHI, S.Pi) adalah Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 813.2.1/250/311-D tanggal 28 Juli 1986 (*vide* Bukti P-4)
- bahwa Penggugat (TADA HOLO HEGE RIHI, S.Pi) diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 29 September 1987 sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 821.12.20/8097/409-D tanggal 29 September 1987 (*vide* Bukti P-5) ;-----
- bahwa Penggugat (TADA HOLO HEGE RIHI, S.Pi) dihukum penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana Putusan Nomor : 55/PID/2009/PTK tanggal 15 April 2009 ; (*vide* Bukti P-2)-----

Halaman 59 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa oleh karena Penggugat menjalani penahanan maka untuk kepentingan peradilan, Tergugat telah memberhentikan Penggugat sementara dari jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil (*vide* Bukti P-7) ;-----

- bahwa setelah Penggugat menjalani hukuman penjara, Penggugat kembali aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/70/2010 tanggal 26 Mei 2010 (*vide* Bukti P-6) ;-----
- bahwa Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/183/2011 tanggal 9 Nopember 2011 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun terhadap Pegawai Negeri Sipil a.n. TADA HOLO HEGE RIHI, S.Pi – NIP. 19610310 198603 2 011 (*vide* Bukti P-8) ;-----
- bahwa Tergugat telah menerbitkan surat keputusan nomor : Upx.012.1/KEP/14/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/183/2011 tanggal 9 Nopember 2011 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun terhadap Pegawai Negeri Sipil a.n. TADA HOLO HEGE RIHI, S.Pi – NIP. 19610310 198603 2 011 (*vide* Bukti P-9)-----
- bahwa pada tanggal 29 Maret 2019, Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 = T-8) -----

Halaman 60 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 8 Mei 2019, Penggugat telah menerima surat keputusan

objek sengketa *a quo* (vide P-10)-----

Menimbang, bahwa yang merupakan inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah sebagai berikut :-----

1. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;-----
2. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan substansi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* atau tidak ? ;-

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudari TADA HOLO HEGE RIHI, S.Pi sebagai Pegawai Negeri Sipil;--

Menimbang, bahwa kewenangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka (13) dan (14) menyatakan sebagai berikut :-----

(13) Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

Halaman 61 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(14) Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat provinsi adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka (17) menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;-----

Menimbang, bahwa kewenangan PPK Instansi Daerah Provinsi diatur dalam pasal 291 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa :-----

PPK Instansi Daerah provinsi menetapkan pemberhentian terhadap: -----

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan-----
- b. PNS yang menduduki:-----
 1. JPT pratama;-----
 2. JA;-----
 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan-----
 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan maka diketahui bahwa Penggugat adalah pegawai negeri sipil daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (*vide* P-4 dan P-5) dan kemudian diberhentikan berdasarkan surat

Halaman 62 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur (objek sengketa *a quo*). (*vide* Bukti P-1 =

T-8)-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat adalah PNS Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Tergugat (Gubernur Nusa Tenggara Timur) sebagai pejabat pembina kepegawaian Provinsi Nusa Tenggara Timur berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*. Kewenangan tersebut bersumber dari kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa mengenai prosedur pemberhentian PNS tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan diatur dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan sebagai berikut :-----

"dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan".-----

Menimbang, bahwa yang disyaratkan kepada Tergugat untuk memberhentikan PNS tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan sebagaimana diatur

Halaman 63 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara adalah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Nomor : 55/PID/2009/PTK tanggal 15 April 2019 ; (vide P-2 = T-4) dan Penggugat telah menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta hukum dan fakta persidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Putusan Nomor : 55/PID/2009/PTK tanggal 15 April 2019 ; (vide P-2 = T-4) telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana telah dibuktikan dengan pengakuan Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat halaman 4 dan jawaban Tergugat maka telah terpenuhi prosedur pemberhentian PNS tidak dengan hormat sebagaimana pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah substansi objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi isu hukum dalam substansi objek sengketa *a quo* adalah apakah sudah tepat jika Tergugat menerapkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa untuk menerapkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Majelis Hakim terlebih dahulu harus menguji apakah Penggugat terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak?-----

Halaman 64 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan dalam jabatan diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan di kenakan ketentuan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur sebagai berikut : Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum ;-----

Halaman 65 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan bukti berupa Putusan Nomor : 55/PID/2009/PTK tanggal 15 April 2019 ; (vide P-2 = T-4) menyatakan bahwa : -----

Mengingat pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagaimana Putusan Nomor : 55/PID/2009/PTK tanggal 15 April 2019 ; (vide P-2 = T-4) Penggugat terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa substansi surat keputusan objek sengketa *a quo* diktum ke satu : memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil : Tada Holo Hege Rihi, S.PI – NIP. 19610310 198603 2 011 Pangkat Penata Tingkat I / III/d Jabatan

Halaman 66 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Unit Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur

(vide Bukti P-1 = T-8)-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diktum kesatu adalah sudah tepat karena Penggugat pernah dipidana terkait kejahatan jabatan maka sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara oleh karena itu patut Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah surat keputusan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan asas bertindak cermat (*principle of carefulness*), asas kepastian hukum, dan asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*);-----

Menimbang, bahwa asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.-----

Halaman 67 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.-----

Menimbang bahwa asas menanggapi penghargaan yang wajar adalah asas yang menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Jika suatu harapan sudah terlanjur diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah.-----

Menimbang, bahwa sebelum menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*, Tergugat telah mengumpulkan informasi berupa Putusan Nomor : 55/PID/2009/PTK tanggal 15 April 2019 ; (*vide* P-2 = T-4) yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat berdasarkan informasi yang akurat oleh karenanya sesuai dengan asas kecermatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pokok perkara maka tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* dan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, oleh karenanya sesuai dengan asas kepastian hukum ;-----

Menimbang, bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat, status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah diaktifkan kembali setelah menjalani masa pemasyarakatan (*vide* Bukti P-6), namun tindakan Tergugat tersebut dipandang oleh Majelis Hakim bukan sebagai memberikan harapan kepada Penggugat bahwa tidak akan di terapkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. -----

Halaman 68 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil maka terhadapnya dikenakan aturan-aturan kepegawaian termasuk ketentuan pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sehingga tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan asas menanggapi penghargaan yang wajar ;-----

Menimbang, bahwa selain ketiga asas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah hukuman yang dijatuhi termasuk dalam kategori *ne bis in idem* ? ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/183/2011 tanggal 9 Nopember 2011 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun terhadap Pegawai Negeri Sipil a.n. TADA HOLO HEGE RIHI, S.Pi – NIP. 19610310 198603 2 011 (*vide* Bukti P-8)-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *ne bis in idem* adalah seseorang tidak boleh dituntut sekali lagi mengenai peristiwa tertentu yang telah diambil keputusan

Menimbang, bahwa Tergugat telah mencabut Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/183/2011 tanggal 9 Nopember 2011 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun terhadap Pegawai Negeri Sipil a.n. TADA HOLO HEGE RIHI, S.Pi – NIP. 19610310 198603 2 011 (*vide* Bukti P-9)-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan terbukti bahwa Tergugat telah mencabut Surat Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan

Halaman 69 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun terhadap Pegawai Negeri Sipil
a.n. TADA HOLO HEGE RIHI, S.Pi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan
Tergugat tidak termasuk dalam kualifikasi *ne bis in idem* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas
maka tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* adalah
sudah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986, karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka kepada
Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan
dalam amar putusan ini:-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab
inti pokok persengketaan dalam perkara ini, maka bukti-bukti lain yang tidak relevansi
dengan inti pokok persengketaan tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi bukti-
bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

Mengingat ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara
ini ;-----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI ;-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Halaman 70 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 428.500- (empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)-----

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 4 November 2019, dalam
Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang
terdiri dari MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis,
SIMSON SERAN, S.H.,M.H dan PRASETYO WIBOWO, S.H.,M.H masing-masing
sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari Rabu, 6 November 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu
oleh, HOFNIEL P. LOPSAU, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SIMSON SERAN, S.H.,M.H

MARIANA IVAN JUNIAS, SH., M.Hum.

2. PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HOFNIEL P. LOPSAU, S.H.,M.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

- Biaya Gugatan : Rp. 30.000,-

Halaman 71 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya ATK	: Rp. 250.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 102.000,-
- PNPB	: Rp. 30.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 428.500,-

(Empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 72 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)